



**BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 29 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUBAHAN
DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dalam pelaksanaan anggaran Desa sesuai dengan ketentuan pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagai dasar menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Perubahan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - c. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

6. Peraturan Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUBAHAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Jembrana;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- c. Bupati adalah Bupati Jembrana;
- d. Camat adalah Camat di Kabupaten Jembrana;
- e. Perbekel adalah sebutan dari Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggara pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- f. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- g. Pemerintah Desa adalah Perbekel Desa dan Perangkat Desa.
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD selaku unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- i. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kelihan Dinas dan unsur pelaksana teknis lapangan.
- j. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Perbekel bersama BPD.
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- l. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam keputusan Perbekel.
- m. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten serta pendapatan lain-lain yang sah.
- n. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
- o. Pemegang Kas Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Perbekel untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB II

BAB II T U J U A N

Pasal 2

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ini sebagai acuan Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) Bagian Pertama U m u m

Pasal 3

- (1) Perbekel bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember dengan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal anggaran Desa pada tahun berjalan belum ditetapkan, maka yang digunakan adalah anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya Desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini meliputi Penyusunan Anggaran, Perubahan Anggaran, Perhitungan Anggaran serta Penatausahaan Keuangan.
- (6) Format Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Struktur APBDesa

Pasal 4

- (1) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari atas Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa.
 - b. Dana Perimbangan

c. Pendapatan

- c. Pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Hasil Usaha Desa
 - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yang dipisahkan meliputi :
 - 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Desa.
 - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.
 - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara.
 - 4) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok usaha masyarakat.
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
 - d. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah meliputi :
 - 1) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
 - 2) Jasa giro
 - 3) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa.
 - 4) Pendapatan atas denda kelambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - 5) Fasilitas social dan fasilitas umum.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Dana Alokasi Umum Desa
 - b. Bagi hasil pajak dan retribusi
- (4) Pendapatan lain-lain yang sah terdiri atas :
- a. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - b. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - c. Dana darurat dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
 - d. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 6

- (1) Belanja Desa dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai atau penghasilan tetap
 - b. Tambahan penghasilan aparat Desa
 - c. Belanja operasional aparat Desa.
 - d. Belanja subsidi
 - e. Belanja Hibah
 - f. Belanja Bantuan Sosial
 - g. Belanja bantuan keuangan dan
 - h. Belanja tidak terduga.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal.
- (4) Masing-masing jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dirinci lebih lanjut dalam objek belanja sesuai dengan kebutuhan belanja Desa.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Silpa)
 - b. Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan
 - c. Penerimaan piutang Desa.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa.

Pasal 8

Pos-pos anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 setiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama.

Pasal 9

Dalam anggaran Desa tidak diperkenankan dimuat pos lain dari yang telah disebutkan dalam Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 kecuali bila dipandang perlu dapat menambahkan pos yang baru.

Pasal 10

Dalam anggaran Desa dirumuskan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu, yaitu untuk :

- a. Penghematan anggaran belanja tidak langsung, suatu jumlah taksiran sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu.
- b. Penghematan anggaran belanja langsung, suatu jumlah taksiran sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu.
- c. Pelampauan penerimaan pendapatan Desa.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan APBDesa

Pasal 11

- (1) Perbekel dan BPD menyusun RKPDesa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa paling lambat bulan maret tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKPDesa.
- (3) Besarnya Anggaran Belanja Desa sesuai dengan jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui musyawarah Pemerintah Desa.
- (4) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Perbekel untuk memperoleh persetujuan.
- (5) Perbekel menyampaikan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa kepada BPD untuk dibahas dalam musyawarah BPD untuk memperoleh persetujuan.
- (6) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) paling lambat minggu pertama bulan Nopember.
- (7) Pembahasan Rancangan APBDesa diselaraskan dengan RKPDesa.
- (8) APBDesa ditetapkan bersama Perbekel dan BPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten Jemberana ditetapkan.

Pasal 12

Apabila Rancangan APB Desa yang diajukan oleh Perbekel tidak mendapatkan persetujuan dari BPD maka Perbekel menggunakan APB Desa tahun sebelumnya.

Bagian Keempat

Bagian Keempat Evaluasi APBDesa

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui oleh BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh hari) kepada Perbekel.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Perbekel dapat menetapkan Rancangan tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima Pelaksanaan APBDesa

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan APB Desa agar memperhatikan Azas Umum Pelaksanaan APB Desa.
- (2) Azas Umum Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Desa dikelola dalam APB Desa.
 - b. setiap penerimaan berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum Desa.
 - c. jumlah belanja yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
 - d. pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dalam APB Desa.
 - e. pengeluaran sebagaimana dimaksud poin 4 dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam perubahan APB Desa dan/atau disampaikan dalam realisasi anggaran.
 - f. Perbekel dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
 - g. pengeluaran belanja Desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan efektif.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan diterima.
- (3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 15

- (1) Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas umum Desa.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pendapatan yang dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.

(4) Untuk

- (4) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 16

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan Peraturan Perbekel.
- (5) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga.
- (6) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan kepada Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Pasal 17

Sisa lebih perhitungan (Silpa) tahun sebelumnya merupakan penerimaan yang digunakan untuk :

- a. menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Bagian Keenam Perubahan APBDesa

Pasal 18

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila :
 - a. Terdapat perubahan keadaan pada penerimaan dan pengeluaran.
 - b. Terjadi perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
 - c. Keadaan darurat
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun kecuali dalam hal-hal yang bersifat menDesak.
- (3) Penetapan peraturan Desa mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan setelah perubahan APBD Kabupaten dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan, dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB III PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Pasal 19

- (1) Penatausahaan keuangan Desa dicatatkan pada buku administrasi keuangan Desa.
- (2) Penatausahaan

- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemegang Kas Desa.
- (3) Pemegang Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjuk oleh Perbekel setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan Perbekel sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Pemegang Kas Desa melaporkan penerimaan dan pengeluaran setiap minggu kepada Perbekel.

Pasal 20

- (1) Dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dibukukan seketika itu juga penerimaan dan semua pengeluaran secara bruto.
- (2) Sisa kas tahun yang lalu harus dipindah sebagai sisa kas permulaan tahun berikutnya.

Pasal 21

- (1) Untuk tiap jenis pendapatan yang sering terjadi dapat dibuatkan Buku Kas Pembantu tersendiri untuk masing-masing ayat penerimaan.
- (2) Dalam satu buku kas pembantu hanya boleh dibukukan satu jenis penerimaan.
- (3) Penerimaan-penerimaan sejenis tersebut dibukukan seketika itu juga dalam Buku Kas Pembantu yang bersangkutan.
- (4) Tiap hari masing-masing buku kas pembantu dijumlah dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa sesuai dengan jenis/ayatnya.

Pasal 22

- (1) Buku Administrasi Keuangan Desa ditutup setiap bulan.
- (2) Dibawah penutupan, Bendaharawan Desa menyatukan jumlah sisa menurut buku dengan keterangan apakah sisa dalam buku sesuai dengan sisa yang ada dalam kas, dan jika ada selisih harus dijelaskan juga berapa besar selisih itu dan sebab-sebabnya kemudian diberi tanggal serta dibubuhi tanda tangan.

BAB IV PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 23

- (1) Perhitungan anggaran dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan APBDesa tahun berikutnya dengan Peraturan Desa.
- (2) Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut urutan dan nomor dari semua Pos Anggaran dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Perbekel kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Perbekel menyampaikan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat.

(3) Penetapan

- (3) Penetapan peraturan Desa mengenai pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila Perbekel melakukan penyelewengan atas keuangan Desa, BPD berhak minta pertanggungjawaban.
- (5) Apabila Perbekel tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan Desa, maka Perbekel harus mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan anggaran Desa dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah, Camat dan BPD.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Apabila Desa yang bersangkutan tidak membuat APBDesa, maka segala bentuk bantuan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Jemberana akan ditangguhkan terlebih dahulu sampai dengan ditetapkan peraturan Desa tentang APBDesa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Anggaran Desa sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : 13 Oktober 2008
BUPATI JEMBERANA,

ttd

I GEDE WINASA

Diundangkan : di Negara
pada tanggal : 13 Oktober 2008

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,

ttd

I KETUT WIRYATMIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2008 NOMOR 30

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 29 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUBAHAN
DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.